

# PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEHILANGAN ASET KRIPTO AKIBAT KEGAGALAN SISTEM EXCHANGE

Pande Putu Rino Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [rinoatmaja05@gmail.com](mailto:rinoatmaja05@gmail.com)  
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange terhadap kehilangan aset kripto serta mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna yang mengalami kerugian. Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia menimbulkan berbagai risiko, seperti kegagalan sistem elektronik, peretasan, dan kelalaian penyelenggara platform yang dapat menyebabkan hilangnya aset digital milik pengguna. Di sisi lain, pengaturan hukum terkait aset kripto di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa sektor sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apabila kerugian pengguna terjadi akibat kelalaian, kegagalan sistem keamanan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara dalam transaksi elektronik. Selain itu, hukum positif Indonesia telah mengatur perdagangan aset kripto melalui beberapa regulasi, namun perlindungan hukum terhadap pengguna masih belum optimal, khususnya terkait mekanisme ganti rugi, batas tanggung jawab penyelenggara, dan kepastian hukum bagi konsumen aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Perdata, Aset Kripto, Platform Exchange, Perlindungan Hukum, Pengguna Aset Digital.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the forms of civil liability borne by Exchange platform providers for the loss of crypto assets and to examine the positive law framework of Indonesia in providing legal protection for users who suffer financial losses. The rapid development of crypto asset trading in Indonesia has given rise to various risks, including electronic system failures, cyberattacks, and negligence on the part of platform providers, which may result in the loss of users' digital assets. On the other hand, the legal regulation governing crypto assets in Indonesia remains partial and fragmented across several sectors, thereby failing to provide comprehensive legal certainty for users. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that the civil liability of Exchange platform providers may arise from breach of contract and tortious acts where users' losses are caused by negligence, security system failures, or the failure of providers to fulfill their obligations in electronic transactions. Furthermore, although Indonesian positive law has regulated crypto asset trading through several regulations, legal protection for users remains inadequate, particularly with regard to compensation mechanisms, limitation of liability, and legal certainty for digital asset consumers. Therefore, more comprehensive regulations are required to ensure legal protection and legal certainty for crypto asset users in Indonesia.*

**Key Words:** *Civil Liability, Crypto Assets, Exchange Platform, Legal Protection, Digital Asset Users.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangannya *cryptocurrency* sebagai salah satu contoh paling menonjol dari inovasi keuangan hanyalah salah satu contoh bagaimana pertumbuhan teknologi digital selama Revolusi Industri 4.0 telah mengubah struktur ekonomi global. Aset kripto berperan sebagai instrumen investasi dan komoditas digital yang dapat diperjualbelikan melalui platform pertukaran kripto (*crypto Exchange*). Di Indonesia, perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat dalam bertransaksi aset kripto, di mana nilai transaksi tahunan telah mencapai ratusan triliun rupiah menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meskipun memberikan peluang ekonomi yang besar, perdagangan aset kripto juga membawa berbagai risiko hukum dan keamanan. Kasus-kasus kehilangan aset digital akibat peretasan (*hacking*), kegagalan sistem platform *Exchange*, maupun kelalaian operator telah sering terjadi, baik di tingkat global maupun nasional. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika kerugian dialami oleh pengguna aset kripto.

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara tegas pertanggungjawaban perdata penyelenggara *Exchange*. Saat ini, ketentuan mengenai aset kripto hanya diatur secara terbatas dalam Peraturan Bappebti No.8/2021 terkait Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi tersebut lebih berfokus pada aspek administratif dan perdagangan, bukan pada mekanisme perlindungan konsumen atau tanggung jawab hukum akibat kerugian. Perlindungannya hukum bagi konsumen aset kripto di Indonesia masih belum memadai, karena kerangka hukum yang berlaku, pada UU No.8/1999 terkait Perlindungan Konsumen, belum mengantisipasi karakteristik unik transaksi digital berbasis *blockchain*.<sup>1</sup> Akibatnya, pengguna yang mengalami kerugian sering kali tidak mempunyai dasar hukumnya kuat untuk menuntut ganti rugi secara perdata.

Tanggung jawab penyelenggara *platform* pertukaran kripto seharusnya tunduk pada prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terbukti lalai menjaga keamanan sistem dan dana pengguna.<sup>2</sup> Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum perdata yang mewajibkan setiap pihak mengganti kerugian akibat kelalaian atau perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerangka hukum nasional saat ini belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap investor atau pemegang aset kripto, terutama dalam aspek ganti rugi, keamanan data, dan tanggung jawab penyelenggara. Kondisi ini menegaskan urgensi

---

<sup>1</sup> Aini, Dewina Nurul dan Benia, Elsa. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 1 (2022): 97-109, hlm. 108.

<sup>2</sup> Atmojo, Robert N. P. dan Fuad, Fokky. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, No. 2 (2023): 254-276, hlm. 274.

pembentukan regulasi baru yang secara komprehensif mengatur aspek hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen di sektor aset digital.<sup>3</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum dan tanggung jawab dalam transaksi aset kripto, namun sebagian besar masih menyoroti aspek umum perlindungan konsumen tanpa menguraikan mekanisme pertanggungjawaban perdata secara spesifik. Penelitian oleh Dewina Nurul Aini dan Elsa Benia (2022) menekankan perlunya penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi aset kripto, sementara.<sup>4</sup> Kajian oleh Robert N. P. Atmojo dan Fokky Fuad (2023) menyoroti lemahnya posisi hukum konsumen dalam kasus kehilangan aset digital.<sup>5</sup> Sedangkan Dachi (2024) menguraikan bahwa risiko hukum investor kripto belum diimbangi dengan kepastian tanggung jawab penyelenggara.<sup>6</sup> Di sisi global, penelitian serupa menunjukkan bahwa yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Jepang telah menetapkan standar tanggung jawab penyelenggara bursa kripto melalui pendekatan berbasis *cybersecurity compliance* dan *consumer restitution schemes*. Namun, Indonesia belum memiliki instrumen hukum sejenis yang menegaskan mekanisme ganti rugi maupun pengawasan berbasis risiko. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*novelty*) dalam upaya memformulasikan model pertanggungjawaban perdata penyelenggara *Exchange* yang terintegrasi dengan prinsip hukum perdata, perlindungan konsumen, dan keamanan siber, sehingga dapat menjadi pijakan bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif di masa depan.

Maka dari itu, bisa dibuat simpulan perkembangannya pesat aset kripto di Indonesia belum diimbangi dengan kesiapan hukum yang memadai. Ketidajelasan mekanisme pertanggungjawaban perdata atas kehilangan aset kripto akibat kegagalan sistem *Exchange* menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera diisi. Dengan demikian, kajiannya ini sangat esensial guna menganalisa dasar hukum tanggung jawab penyelenggara *Exchange* serta merumuskan bentuk perlindungannya hukum ideal bagi pengguna aset kripto di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan yang sudah dilaksanakan, maka perumusan masalahnya pada studi ini yakni:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perdata penyelenggara platform *Exchange* terhadap kehilangan aset kripto yang diakibatkan oleh kegagalan sistem ataupun kelalaian pada pengelolaan layanan?

---

<sup>3</sup> Tomaso, Sarasota, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 97-102, hlm. 101-102.

<sup>4</sup> Aini, Dewina Nurul dan Benia, Elsa. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 1 (2022): 97-109, hlm. 108.

<sup>5</sup> Atmojo, Robert N. P. dan Fuad, Fokky. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, No. 2 (2023): 254-276, hlm. 255.

<sup>6</sup> F. N. Dachi, "Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian terhadap Risiko Kerugian Investor," *Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2024): hlm, 70-71.

2. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur tanggung jawab serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto yang mengalami kerugian?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini tujuannya guna menganalisa serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform *Exchange* terhadap kehilangan aset kripto yang diakibatkan kegagalan sistem ataupun kelalaiannya dalam pengelolaan layanan. Selain itu, tujuannya studi ini guna menelaah pengaturan hukum positif di Indonesia yang mengatur tanggung jawab serta perlindungannya hukum bagi pengguna aset kripto, sekaligus merumuskan konsep perlindungannya hukum yang ideal agar tercipta kepastian dan keadilan hukum dalam aktivitas perdagangan aset digital di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.11/2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No.8/1999 terkait Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bappebti No.8/2021 terkait Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum aset kripto. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara *Exchange* terhadap kehilangan aset kripto serta perlindungan hukum bagi pengguna dalam hukum positif Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Platform Exchange Terhadap Kehilangan Aset Kripto

Perkembangan teknologi keuangan berbasis *blockchain* telah mendorong munculnya berbagai platform *Exchange* aset kripto yang memfasilitasi jual beli dan penyimpanan aset digital. Namun, pesatnya perkembangan tersebut diikuti pula dengan meningkatnya risiko kehilangan aset akibat kegagalan sistem, peretasan (*hacking*), maupun kelalaian pengelola *Exchange*. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, bentuk tanggung jawab penyelenggara *Exchange* terhadap kehilangan aset kripto dapat dianalisis melalui dua dasar utama, yaitu wanprestasi (*breach of contract*) dan perbuatannya melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ini terkandung pada KUHPerdata.

Dalam perspektif asas umum hukum perdata, setiap pihak yang melakukan hubungan hukum wajib memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Ketika prestasi tersebut tidak terlaksana akibat kelalaian atau kesalahan, maka timbul kewajiban untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan sebagaimana mestinya. Ini adanya kesesuaian yang disampaikannya pendapat lain hubungan

hukum dalam transaksi digital tunduk pada prinsip *pacta sunt servanda*, di mana setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual menimbulkan tanggung jawab perdata.<sup>7</sup>

Dalam konteks transaksi aset kripto, bentuk wanprestasi dapat terjadi apabila penyelenggara *Exchange* tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga keamanan sistem dan melindungi aset pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, kehilangan aset kripto akibat kegagalan sistem atau kelalaian pengelola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak yang memberi haknya pada pengguna guna menuntut pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi.<sup>8</sup> Mekanisme pertanggungjawaban ini menjadi penting karena sistem *Exchange* berperan sebagai perantara (*intermediary*) yang memegang kepercayaan pengguna dalam penyimpanan aset digital.

Selain melalui wanprestasi, pertanggungjawaban juga dapat timbul berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila kehilangan aset disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan norma hukum atau kelalaian berat dalam pengelolaan sistem. Menurut hasil kajian terbaru, kerugian pengguna akibat lemahnya pengamanan sistem bisa dikategorikannya jadi bentuk kelalaiannya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara *Exchange*.<sup>9</sup> Memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan transaksi yang melibatkan aset digital merupakan aspek lain dari tugas ini, selain memberikan kompensasi tunai.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur bentuk pertanggungjawaban perdata bagi *Exchange* kripto. Berdasarkan kajian hukum yang dilakukan, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa dan penegasan kewajiban hukum bagi penyelenggara apabila terjadi kehilangan aset pengguna.<sup>10</sup> Hal ini memperlihatkan revisi peraturan perundang-undangan yang cukup untuk memberinya kepastian hukum bagi peserta transaksi digital belum sejalan dengan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.<sup>11</sup> Kekosongan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pengguna, terutama karena aset kripto kategori jadi komoditasnya digital di bawah pengawasan Bappebti, bukan sebagai instrumen keuangan.

Selain didasarkan pada konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform *Exchange* juga dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab hukum (*liability theory*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam teori tanggung jawab hukum, setiap pihak yang menjalankan kegiatan usaha berbasis teknologi dan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut wajib menanggung risiko yang timbul akibat kegagalan sistem atau kelalaiannya sendiri. Penyelenggara *Exchange* sebagai pelaku usaha digital memiliki kewajiban untuk

---

<sup>7</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 14–15.

<sup>8</sup> Adji, Mahesa Dharma dan Puspitosari, Hervina. "Liability for Crypto Asset Transactions: Ethereum in Indonesia." *Pranata* 5, No. 2 (2023): 103–111, hlm 108-110.

<sup>9</sup> Dachi, F. N. "Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian terhadap Risiko Kerugian Investor." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 69–79, hlm. 70-74.

<sup>10</sup> Yudistira, Kadek, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 11 (2024): 4873–4884, hlm. 4879-4883.

<sup>11</sup> Fitriana, W. "Juridical Analysis of Legal Updates on Crypto Assets in Indonesia." *Jurnal Teknologi & Hukum* 5, no. 1 (2023): 55–72, hlm. 66–70.

menyediakan sistem elektronik yang aman dan andal guna melindungi aset konsumen. Apabila terjadi kehilangan aset akibat lemahnya sistem keamanan atau kelalaian pengelolaan, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena dianggap tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna.

Di samping itu, asas itikad baik (*good faith principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menjadi dasar penting dalam hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara platform *Exchange*. Asas ini menghendaki agar para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, patut, dan bertanggung jawab. Dalam transaksi aset kripto, penyelenggara tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan perdagangan, tetapi juga wajib memberikan informasi yang transparan mengenai risiko transaksi, menjaga keamanan sistem, serta melakukan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan layanan. Dengan demikian, kegagalan penyelenggara dalam menjaga keamanan aset pengguna dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.<sup>12</sup> Dalam perspektif doktrin perlindungan konsumen, hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara platform *Exchange* menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pengguna umumnya hanya menyetujui klausula baku yang telah ditentukan sepihak oleh penyelenggara tanpa adanya ruang negosiasi. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk melindungi pihak konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini, penyelenggara platform tidak dapat secara sepihak melepaskan tanggung jawab melalui klausula baku apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian sistem yang berada di bawah penguasaannya.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara *Exchange* seharusnya mencakup prinsipnya kehati-hatian serta perlindungannya konsumen hal ini tertuang pada UU No.8/1999 terkait Perlindungan Konsumen. *Exchange* wajib menjamin keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data pengguna, serta bertanggung jawabnya atas kerugian timbul akibat kegagalan sistem atau kelalaian operasional.<sup>13</sup> Dengan demikian, bentuk tanggung jawab perdata penyelenggara *Exchange* idealnya meliputi kewajiban pengembalian nilai aset, pemberian kompensasi, dan perbaikan sistem keamanan sebagai wujud pemenuhan prinsip tanggung jawab profesional dalam perdagangan aset digital.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara *Exchange* terhadap kehilangan aset kripto meliputi tanggung jawabnya atas dasar wanprestasi ataupun perbuatannya melawan hukum. Namun, karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia, penerapan prinsip tanggung jawab masih bergantung pada interpretasi norma umum KUHPerdata dan asas perlindungan konsumen. Diperlukan penguatan regulasi khusus agar pertanggungjawaban perdata di sektor aset kripto memiliki kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan efektif bagi pengguna.

---

<sup>12</sup> Wardah Yuspin dan Arief Wicaksono. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2023): 75-78, hlm. 76-77.

<sup>13</sup> Samudra, Taufan Bangun, dan Inda Rahadiyan. "Legal Protection for Crypto Asset Customers in Indonesia Against Investment Losses in Botxcoin." *Journal of Private and Commercial Law* 2, no. 1 (2025): 1-25, hlm. 18-21.

### 3.2. Pengaturan Hukum Positif Indonesia atas Tanggungjawab Serta Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto yang Mengalami Kerugian

Masalah utama dalam peraturan Indonesia mengenai kewajiban operator platform aset kripto adalah kurangnya pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab hukum atas kerugian pengguna. Pasal 1365 KUHPerdara masih jadi landasannya pertanggungjawaban dalam sistem hukum nasional, bahwasannya tiap perbuatannya melawan hukum mengakibatkan kerugiannya bagi pihak lain mewajibkannya pelaku dalam melaksanakan pergantian pada kerugiannya.<sup>14</sup> Ketentuan ini menjadi landasan bagi pengguna yang mengalami kerugian akibat kelalaian penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem, integritas data, atau akses terhadap aset digital.

Hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara *Exchange* menciptakan dua sumber tanggung jawab sekaligus, yaitu kontraktual dan non-kontraktual. Tanggung jawab kontraktual timbul dari perjanjian layanan elektronik yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan sistem yang aman dan transparan. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Sebaliknya, tanggung jawab non-kontraktual muncul dari prinsip perbuatan melawan hukum apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian yang tidak tertulis dalam perjanjian.<sup>15</sup> Dengan demikian, penyelenggara platform wajib menjamin keamanan layanan sekaligus bertanggung jawab atas akibat hukum dari kerusakan atau kehilangan aset pengguna.

Dalam hukum positif Indonesia, legitimasi terhadap aktivitas perdagangannya aset kripto diberikan melalui Peraturan Bappebti No.8/2021 terkait Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturannya ini menegaskan bahwasannya aset kripto ialah komoditas digital sah untuk diperdagangkan, sekaligus menempatkan Bappebti sebagai lembaga pengawas. Namun, fokus pengaturannya lebih kepada aspek tata kelola dan kepatuhan administratif, bukan pada tanggung jawab perdata penyelenggara ketika timbul kerugian pengguna.<sup>16</sup> Akibatnya, penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara *Exchange* masih belum memiliki dasar hukum khusus.

Tanggung jawab penyelenggara *Exchange* perlu diukur berdasarkan prinsip *prudential responsibility* dan *risk-based approach* yang lazim digunakan dalam hukum ekonomi digital. Prinsip-prinsip tersebut mewajibkan penyelenggara untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko sistemik yang dapat menyebabkan kerugian pengguna. Apabila penyelenggara gagal memenuhi kewajiban kehati-hatian tersebut, maka secara hukum ia dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam mengelola sistem digital yang berisiko tinggi.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), tanggung jawab penyelenggara platform aset kripto dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab berdasarkan risiko (*risk liability*), serta tanggung jawab profesional (*professional liability*). Teori *fault liability* menegaskan bahwa penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjaga keamanan sistem dan aset pengguna, sedangkan teori *risk liability*

---

<sup>14</sup> Khoidin, M. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), 45–47.

<sup>15</sup> Mulyadi, Lilik. *Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Asas, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 102–104.

<sup>16</sup> Tomaso, Sarasota, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 97–102, hlm. 101–102.

menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara karena aktivitas perdagangan aset kripto merupakan kegiatan berisiko tinggi yang berada dalam penguasaan sistem mereka. Selain itu, teori perlindungan konsumen menekankan bahwa pengguna sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah wajib memperoleh perlindungan hukum, sehingga penyelenggara berkewajiban menjamin keamanan layanan dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kegagalan sistem atau kelalaian pengelolaan layanan digital.<sup>17</sup> Di samping itu, teori *professional liability* juga relevan diterapkan karena penyelenggara *Exchange* merupakan pelaku usaha berbasis teknologi yang memiliki standar profesional dalam pengelolaan sistem elektronik dan keamanan siber, sehingga kegagalan memenuhi standar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional (*professional negligence*) yang menimbulkan tanggung jawab perdata.

Berdasarkan UU No.8/1999 terkait Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi, pengguna aset kripto di Indonesia benar-benar dilindungi secara hukum. Berdasarkan ayat (1) Pasal 19, pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian pelanggan yang mengalami kerugian akibat layanan yang tidak memenuhi syarat perjanjian atau persyaratan keamanan yang berlaku.<sup>18</sup> Ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi pengguna aset kripto untuk menuntut kompensasi jika kehilangan aset karena kegagalan sistem atau kelalaian penyelenggara.

Berbagai penelitian hukum nasional menunjukkan bahwa regulasi aset kripto di Indonesia masih mempunyai sifat parsial serta tersebar di beberapa sektor. Firman Novianto dalam penelitiannya menyatakan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki standar keamanan dan perlindungan hukum yang terpadu terhadap pengguna aset kripto sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Selain itu, Dhidan Syafdinan dalam penelitiannya menyoroti bahwa dalam konteks perlindungan konsumen kripto, masih terdapat celah hukum dalam implementasi prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap penyelenggara.<sup>20</sup> Penelitian lain juga menegaskan bahwa sistem hukum perlu menegaskan batas tanggung jawab penyelenggara agar pengguna tidak menanggung risiko sepenuhnya atas kegagalan sistem. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia memerlukan pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik aset digital yang bersifat desentralistik dan lintas yurisdiksi.

Kebutuhan akan pembentukan kerangka hukum komprehensif yang mengatur tanggung jawab penyelenggara aset kripto menjadi hal mendesak. Regulasi tersebut seharusnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perdata, perlindungan

---

<sup>17</sup> Resna Pratiwi Maharani. "Tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam Melindungi Hak Konsumen." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018), hlm. 52-54.

<sup>18</sup> Shinta Yulia Sari, Juwita, dan Misbahul Huda. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 4 (2022): 4881-4896, hlm. 4893-4895.

<sup>19</sup> Firman Novianto. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 1-12, hlm. 8-10.

<sup>20</sup> Dhidan Syafdinan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 140-151, hlm. 146.

konsumen, dan keamanan siber. Dengan demikian, pengguna aset kripto memperoleh kepastian hukum, penyelenggara memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kewajibannya, dan negara dapat menegakkan prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi digital.

#### **4. Kesimpulan**

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong munculnya aset kripto atau mata uang digital sebagai instrumen investasi modern yang bersifat desentralistik dan berisiko tinggi. Pertumbuhan transaksi melalui platform pertukaran aset digital di Indonesia semakin meningkat, namun belum diimbangi dengan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius ketika terjadi kehilangan aset akibat peretasan, gangguan sistem, atau kelalaian penyelenggara platform. Dalam konteks hukum positif nasional, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap kehilangan aset digital tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa masih mengacunya pada ketentuan umum pada KUHPerdata dan peraturan perlindungan konsumen yang belum dirancang untuk menjawab kompleksitas sistem keuangan digital. Tanggung jawab penyelenggara platform pertukaran aset digital dapat dianalisis dari dua dasar utama, yaitu hubungan kontraktual dan perbuatan melawan hukum. Hubungan kontraktual lahir dari perjanjian layanan elektronik antara pengguna dan penyelenggara, yang mewajibkan penyelenggara menyediakan sistem yang aman, transparan, serta dapat diandalkan. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban karena wanprestasi. Sementara itu, dalam konteks perbuatannya melawan hukum, kelalaian penyelenggara yang mengakibatkan kerugiannya pengguna dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar tanggung jawab, namun belum memiliki perangkat yang secara khusus menyesuaikan dengan karakteristik transaksi aset digital. Kerangka hukum positif yang berlaku saat ini, seperti Peraturan Bappebti No.8/2021, memang telah memberikan legitimasi pada aset digital jadi komoditasnya sah dalam diperdagangkan. Namun, peraturan tersebut masih berfokus pada aspek tata kelola dan pengawasan administratif, belum pada tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan pengguna. Di sisi lain, UU No.8/1999 terkait Perlindungan Konsumen bisa jadi dasar hukum yang penting dalam menjamin hak-hak pengguna aset digital, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik unik teknologi mata uang digital yang bersifat global dan berbasis jaringan terdistribusi. Diperlukan pembaruan hukum yang menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Regulasi yang komprehensif perlu menggabungkan prinsip hukum perdata, perlindungan konsumen, serta keamanan siber untuk menciptakan sistem yang adil dan akuntabel. Kejelasan aturan akan memberikan kepastian hukum bagi pengguna, memperkuat tanggung jawab penyelenggara platform aset digital, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital nasional yang aman dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Khoidin, M. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), 45–47.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Asas, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 102–104.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 14–15.

### **Jurnal:**

- Adji, Mahesa Dharma dan Puspitosari, Hervina. "Liability for Crypto Asset Transactions: Ethereum in Indonesia." *Pranata* 5, No. 2 (2023): 103–111.
- Aini, Dewina Nurul dan Benia, Elsa. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 1 (2022).
- Atmojo, Robert N. P., dan Fokky Fuad. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (2023): 254–276.
- Dachi, F. N. "Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian terhadap Risiko Kerugian Investor." *Jurrish* (2024).
- Dhidan Syafdinan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2 (2023): 140–151.
- Firman Novianto. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 1 (2023).
- Fitriana, W. "Juridical Analysis of Legal Updates on Crypto Assets in Indonesia." *Jurnal Teknologi & Hukum* (2023).
- Resna Pratiwi Maharani. "Tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam Melindungi Hak Konsumen." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018),
- Samudra, Taufan Bangun dan Rahadiyan, Inda. "Legal Protection for Crypto Asset Customers in Indonesia Against Investment Losses in Botxcoin." *Journal of Private and Commercial Law* 2, No. 1 (2025): 1–25.
- Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 1 (2024).
- Shinta Yulia Sari, Juwita, dan Misbahul Huda. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 4 (2022).
- Wardah Yuspin dan Arief Wicaksono. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2023): 75–78.
- Yudistira, Kadek dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen." *Jurnal Kerthadesa* (2025).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 629).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).